



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG mahkamahagung.go.id

BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 122-K/PM.II-09/AD/VII/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **OKTA SURYANO.**
Pangkat / Nrp : Pratu/31050602001083
Jabatan : Ta Yanrad Ki-C
Kesatuan : Yon Zipur 9/1 Kostrad
Tempat dan tanggal lahir : Padang, 15 Oktober 1983
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yon Zipur-9 Kostrad Ujungberung Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 1/Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/29/IV/2013 tanggal 30 April 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/250/K/AD/II-09/VI/2012 tanggal 27 Juni 2013.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap
persidangan atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. TAPKIM Nomor : Tapkim/122/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013.
5. TAPSID Nomor : Tapsid/122/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/250/K/AD/II-09/VI/2012 tanggal 27 Juni 2013 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.
- b. Mohon Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama : 5 (lima) bulan .
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Surat hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Santo Yusup Bandung Nomor : 158/VII/2012 tanggal 14 Juli 2012 An. Saksi-1 (Sdr. Muhammad Alfari) yang ditanda tangani oleh Dr. Helentina sebagai Dokter Jaga UGD RS. Santo Yusuf Bandung. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 sekira pukul 02.30 wib , atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Discotique Amnesia Jl. Pasirkaliki Bandung, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan", dengan cara-cara sebagai berikut :

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Okta Suryano) masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB kemudian dilanjutkan kecabangan di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonzipur-9 Kostrad sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu Nrp. 31050602001083.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2012 sekira pukul 20.30 wib Terdakwa berangkat dari Asrama Yinzpur-9 Kostrad dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Vario untuk menemui Sdr. Ios di Jl. Kepatihan Alun-alun Bandung selanjutnya Terdakwa bersama 6 (enam) orang teman Terdakwa kesemuanya orang sipil pergi ke taman Flexi Jl. Dago Bandung dan minum bir putih sebanyak 10 (sepuluh) botol sampai pukul 01.00 wib, kemudian Terdakwa bersama ke enam temannya pergi menuju Discotique Amnesia Jl. Pasirkaliki Bandung dan bertemu dengan ke empat orang anggota TNI yang Terdakwa tidak kenal nama dan kesatuannya dan bersalaman.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 sekira pukul 01.30 wib di Discotique Amnesia Jl. Pasirkaliki Bandung Saksi-1 bersama Sdr. Mugi, Sdr. Putra, sdr. Oki, Sdr. Abaidi pesan minuman jenis Long Ailen sebanyak 1 (satu) picer sambil mendengarkan music sekira pukul 02.30 wib saat itu salah seorang anggota TNI yang merupakan pengunjung Discotique melewati meja Saksi-1 (Muhammad Alfaisi) dan mendengar suara pecahan gelas ternyata ada gelas yang jatuh dan pecah dari meja pengunjung yang lain selanjutnya pengunjung yang merupakan anggota TNI tersebut marah dan menendang Saksi-1 tanpa bertanya terlebih dahulu sehingga terjadi dorong mendorong setelah itu Saksi-2 (Sdr. Eddy Syahputra) melerainya dan setelah saling memaafkan tidak berapa lama kemudian anggota TNI tersebut datang lagi membawa teman-temannya dan memukuli Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pengunjunya sekira pukul 02.30 wib setelah terjadi keributan antara keempat orang anggota TNI yang Terdakwa tidak kenal identitas nama dan kesatuannya dengan orang sipil dimana keempat anggota tersebut sedang melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 kemudian Terdakwa menghampiri dan menanyakan “Ada apa Mas?” lalu salah satu dari keempat anggota TNI tersebut berkata “ada masalah dengan orang sipil” setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi-1 dan memintakan maaf selanjutnya Terdakwa kembali

bergabung.....

bergabung dengan teman-temannya namun tidak lama kemudian terjadi keributan kembali sehingga Terdakwa menanyakan kepada pengunjung “Siapa lagi yang bikin keributan?” dan dijawab pengunjung “orangnya dibawa ke Toilet Pak” lalu Terdakwa menuju ke Toilet dan bertemu dengan Saksi-1 dimana sebelumnya Terdakwa sudah mengingatkan dan meminta maaf tetapi masih saja terjadi keributan sehingga membuat Terdakwa emosi dan melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali ke bagian muka selanjutnya Terdakwa bersama keenam temannya pulang.

5. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dan keempat anggota TNI mengalami luka sesuai Visum Et Repertum No. 158/VII/2012 tanggal 14 Juli 2012 dari yang ditandatangani oleh Dr. Helentina sebagai Dokter Jaga UGD RS Santo Yusuf, hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

- Sekitar bola mata kiri titik dua hematoma positif koma jejas.
- Negatif koma hiperemis positif.
- Bibir atas dan bawah kiri titik dua nyeri tekan positif koma.
- Oedem negatif.
- Lain-lain dalam batas normal titik.

Karena ini tidak menjadi sakit dan/atau mendapat halangan dalam melakukan pekerjaan dan jabatannya.

Dakwaan : Pasal 35 (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi sehingga perkaranya dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :
Nama lengkap : Sandi Sanjaya
Pekerjaan : Security Discotique Amnesia
Tempat/tanggal lahir : Bandung, 20 Juni 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojongloa Kidul

Alamat tempat tinggal : Jl. Inhoptenk No. 77 Rt.1/3 Kel. Kebunlega Kec.

Kota Bandung.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi adalah security bayangan Discotique Amnesia Jln. Pasir Kaliki Bandung, maksud Security bayangan adalah menjadi security hanya pada hari Jum'at dan Sabtu dimana pengunjung ramai/banyak. Saksi mendapat upah sebesar Rp. 100.000,- setiap kerja di Discotique Amnesia dengan tugas pengamanan.

3.Bahwa.....

- 3 Bahwa Discotique Amnesia menjual minuman beralkohol berupa Wisky, Vodka, Bir dan Long Ailand dengan diiringi musik live ajeb-ajebe untuk anggota TNI/Polri apabila masuk ke Discotique harus mengisi buku tamu dan rombongan TNI mengisi dengan nama "ARSONG".
- 4 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 sekira pukul 01.30 wib di Discotique Amnesia Jl. Pasir Kaliki Bandung telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa bersama teman-temannya terhadap Saksi Muhammad Alfarisi namun Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Muhammad Alfarisi.
- 5 Bahwa Saksi mengamankan Saksi Muhammad Alfarisi dari keributan tersebut dengan membawanya ke lorong toilet selanjutnya Saksi keluar dari lorong toilet untuk melihat situasi selanjutnya setelah kembali ke lorong toilet sudah ada Terdakwa yang sedang bertengkar mulut dengan Saksi Muhammad Alfarisi namun Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Muhammad Alfarisi.
- 6 Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya Saksi Muhammad Alfarisi mengalami luka di bagian mata sebelah kiri bengkak dan lebam dan kelima orang yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Muhammad Alfarisi termasuk Terdakwa bukanlah satu rombongan atau berbeda tebel.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil secara patut dua kali berturut-turut, ternyata menurut keterangan Ketua Rt.4 Rw.08 Kel. Antapani Kidul Kec. Antapani Bandung Saksi tersebut sudah pindah alamat yang tidak diketahui domisilinya, rumah tersebut ditempati penghuni baru atas nama Tatang Arobra selaku pengontrak baru, sehingga keterangan Saksi dibawah ini dibacakan dari BAP sebagai berikut :

Saksi-II : Nama lengkap : Muhammad Alfarisi
Pekerjaan : Mahasiswa.
Tempat dan tanggal lahir : Palembang, 9 Desember 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Antapani

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Islam.

Alamat tempat tinggal : Jl. Klianget No. 27 Rt. 04/08 Kel. Antapani Kidul Kec.

Kota bandung.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 sekira pukul 01.30 wib di Discotique Amnesia Jl. Pasirkaliki Bandung Saksi bersama Sdr. Mugi, Sdr. Putra, sdr. Oki, Sdr. Abaidi pesan minuman jenis Long Ailen sebanyak 1 (satu) picer sambil mendengarkan music sekira pukul 02.30 wib saat itu teman Terdakwa melewati meja Saksi dan mendengar suara pecahan gelas ternyata ada gelas yang jatuh dan pecah dari meja pengunjung yang lain selanjutnya teman Terdakwa menendang Saksi tanpa bertanya terlebih dahulu lalu salah seorang teman Terdakwa berkata "Sudah mas, teman saya lagi mabuk saya dari anggota" lalu kurang lebih 2 (dua) menit kemudian Terdakwa dan teman-temannya kurang lebih 10 (sepuluh) orang semuanya telah ikut melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara mendendang ke bagian perut, dada dan memukul ke bagian muka berkali-kali dan melempar asbak rokok yang terbuat dari kaca hingga Saksi terjatuh setelah itu datang Security meleraai dan membawa Saksi ke Toilet selanjutnya pada saat Saksi berada di depan pintu toilet bersama Security Terdakwa datang dan memukul Saksi kembali sebanyak 1 (satu) kali.

3. Bahwa.....

- 3 Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya Saksi mengalami luka dibagian mata sebelah kiri bengkak, pipi kiri lebam dan bibir atas bawah pecah dan sesuai petunjuk dokter RS Santo Yusup Bandung Saksi tidak boleh menjalankan aktifitas sehari-hari selama 3 (tiga) hari.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-III yang tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan layak selama dua kali persidangan, keterangannya dibacakan dari BAP sebagai berikut :

Saksi-III : Nama lengkap : Eddy Syahputra.
Pekerjaan : Mahasiswa.
Tempat dan tanggal lahir : Belawan, 17 November
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Tubagus Ismail Dalam No : 25 Rt.5 Rw.7 Kel. Sekeloa

Kec.

Coblong Kota Bandung.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Sabtu tanggal 14 Juli 2012 sekira pukul 01.30 wib di Discotique Amnesia Jl. Pasirkaliki Bandung pada saat Saksi Muhammad Alfarisi dan Saksi sedang minum di tebal kemudian seorang pengunjung melewati tebal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi pengunjuk yang terdengar suara gelas yang jatuh dan pecah sehingga pengunjung tersebut marah dengan Saksi Muhammad Alfarisi dan terjadi dorong mendorong, setelah itu Saksi melerainya dan setelah saling memaafkan tidak berapa lama kemudian pengunjung tersebut datang lagi membawa teman-temannya termasuk Terdakwa dan menghampiri Saksi Muhammad Alfarisi dan melakukan penganiayaan selanjutnya Saksi Muhammad Alfarisi diamankan oleh Security (Saksi Sandi Sanjaya) ke toilet.

- 3 Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Muhammad Alfarisi dengan 4 (empat) orang pengunjung yang identitasnya tidak dikenal dengan cara Terdakwa menonjok bibir Saksi Muhammad Alfarisi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal sehingga mengakibatkan mata Saksi-1 sebelah kiri lebam dan bibir bawah pecah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Okta Suryano) masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB kemudian dilanjutkan kecabangan di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonzipur-9 Kostrad sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu Nrp. 31050602001083.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2012 sekira pukul 20.30 wib Terdakwa berangkat dari Asrama Yinzipur-9 Kostrad dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Vario untuk menemui Sdr. Ios di Jl. Kepatihan Alun-alun Bandung selanjutnya Terdakwa bersama 6 (enam) orang teman Terdakwa kesemuanya orang sipil pergi ke taman Flexi Jl. Dago Bandung dan minum bir putih sebanyak 10 (sepuluh) botol sampai pukul 01.00 wib, kemudian Terdakwa bersama ke enam temannya pergi menuju Discotique Amnesia Jl. Pasirkaliki Bandung dan bertemu dengan ke empat orang anggota TNI yang Terdakwa tidak kenal nama dan kesatuannya dan bersalaman.

3. Bahwa.....

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.30 wib (masuk hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012) setelah terjadi keributan antara keempat orang anggota TNI yang Terdakwa tidak kenal identitas nama dan kesatuannya dengan orang sipil dimana keempat anggota tersebut memeluk temannya, setelah itu Terdakwa menghampiri dan menanyakan "Ada apa Mas ?" lalu salah satu dari keempat anggota TNI tersebut berkata ada masalah dengan orang sipil" setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi Muhammad Alfarisi dan memintakan maaf selanjutnya Terdakwa kembali bergabung dengan teman-temannya namun tidak lama kemudian terjadi keributan kembali sehingga Terdakwa menanyakan kepada pengunjung "Siapa lagi yang bikin keributan?" dan dijawab pengunjung "orangnya dibawa ke toilet Pak" lalu Terdakwa menngingatkan dan meminta maaf tetapi masih saja terjadi keributan sehingga membuat Terdakwa emosi dan melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali ke bagian muka selanjutnya Terdakwa bersama keenam temannya pulang.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :
Surat-surat :
- 1 (satu) lembar Surat hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Santo Yusup Bandung Nomor : 158/VII/2012 tanggal 14 Juli 2012 An. Saksi-1 (Sdr. Muhammad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tangani oleh Dr. Helentina sebagai Dokter Jaga UGD RS. Santo Yusuf Bandung.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan dalam kepada Terdakwa dan para Saksi serta diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Okta Suryano) masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB kemudian dilanjutkan kecabangan di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonzipur-9 Kostrad sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu Nrp. 31050602001083.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2012 sekira pukul 20.30 wib Terdakwa berangkat dari Asrama Yinzipur-9 Kostrad dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Vario untuk menemui Sdr. Ios di Jl. Kepatihan Alun-alun Bandung selanjutnya Terdakwa bersama 6 (enam) orang teman Terdakwa kesemuanya orang sipil pergi ke taman Flexi Jl. Dago Bandung dan minum bir putih sebanyak 10 (sepuluh) botol sampai pukul 01.00 wib, kemudian Terdakwa bersama ke enam temannya pergi menuju Discotique Amnesia Jl. Pasirkaliki Bandung dan bertemu dengan ke empat orang anggota TNI yang Terdakwa tidak kenal nama dan kesatuannya dan bersalaman.

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.30 wib (masuk hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 setelah terjadi keributan antara keempat orang anggota TNI yang Terdakwa tidak kenal identitas nama dan kesatuannya dengan orang sipil dimana keempat anggota tersebut memeluk temannya, setelah itu Terdakwa menghampiri dan menanyakan "Ada apa Mas ?" lalu salah satu dari keempat anggota TNI tersebut berkata ada masalah dengan orang sipil" setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi Muhammad Alfarisi dan memintakan maaf selanjutnya Terdakwa kembali bergabung dengan teman-temannya namun tidak lama kemudian terjadi keributan kembali sehingga Terdakwa menanyakan kepada pengunjung "Siapa lagi yang bikin keributan?" dan dijawab pengunjung "orangnya dibawa ke toilet Pak" lalu Terdakwa mengingatkan dan meminta maaf tetapi masih saja terjadi keributan sehingga membuat Terdakwa emosi dan melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali ke bagian muka selanjutnya Terdakwa bersama keenam temannya pulang.

4. Bahwa.....

4. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 158/VII/2012 hari Sabtu tanggal 14-07-2012 dari RSU Santo Yusuf yang ditanda tangani oleh Dr. Helentina atas nama Muhamad Alfarisi Adhiyaksa diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Sekitar bola mata kiri titik dua hemetoma positif koma jejas, negatif koma hiperemis positif.
- Bibir atas dan bawah kiri titik dua nyeri tekan positif koma odem negatif.
- Lain-lain dalam batas normal.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaan, namun mengenai lamanya pemidanaan Majelis akan mempertimbangkannya sendiri sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Barang Siapa
2. Unsur kedua : Dengan sengaja
3. Unsur ketiga : Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain

Menimbang sebagai : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya berikut :

I. Unsur kesatu : **Barang siapa.**

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana

Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa (Okta Suryano) masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB kemudian dilanjutkan kecabangan di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonzipur-9 Kostrad sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu Nrp. 31050602001083.
- 2 Bahwa benar saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- 3 Bahwa benar pada persidangan ini Terdakwa berpakaian dinas PDH memakai baret dan memakai atribut pangkat serta Kesatuan menunjukkan Terdakwa masih aktif menjadi anggota TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu **Barang siapa** telah terpenuhi.

II. Unsur kedua : **Dengan sengaja.**

Bahwa yang dimaksud *Dengan sengaja atau kesengajaan* menurut Memori van Toelithting (MVT) atau memori penjelasan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya. suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Berdasarkan.....

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2012 sekira pukul 20.30 wib Terdakwa berangkat dari Asrama Yinzipu-9 Kostrad dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Vario untuk menemui Sdr. Ios di Jl. Kepatihan Alun-alun Bandung selanjutnya Terdakwa bersama 6 (enam) orang teman Terdakwa kesemuanya orang sipil pergi ke taman Flexi Jl. Dago Bandung dan minum bir putih sebanyak 10 (sepuluh) botol sampai pukul 01.00 wib, kemudian Terdakwa bersama ke enam temannya pergi menuju Discotique Amnesia Jl. Pasirkaliki Bandung dan bertemu dengan ke empat orang anggota TNI yang Terdakwa tidak kenal nama dan kesatuannya dan bersalaman.

2. Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.30 wib masuk hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 setelah terjadi keributan antara keempat orang anggota TNI yang Terdakwa tidak kenal identitas nama dan kesatuannya dengan orang sipil dimana keempat anggota tersebut memeluk temannya, setelah itu Terdakwa menghampiri dan menanyakan "Ada apa Mas ?" lalu salah satu dari keempat anggota TNI tersebut berkata ada masalah dengan orang sipil" setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi Muhammad Alfarisi dan memintakan maaf selanjutnya Terdakwa kembali bergabung dengan teman-temannya namun tidak lama kemudian terjadi keributan kembali sehingga Terdakwa menanyakan kepada pengunjung "Siapa lagi yang bikin keributan?" dan dijawab pengunjung "orangnya dibawa ke toilet Pak" lalu Terdakwa menngingatkan dan meminta maaf tetapi masih saja terjadi keributan sehingga membuat Terdakwa emosi dan melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali ke bagian muka selanjutnya Terdakwa bersama keenam temannya pulang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu **Dengan sengaja** telah terpenuhi.

III. Unsur ketiga : **Menimbulkan rasa sakit/luka pada orang lain.**

Pengertian *membuat rasa sakit atau luka* adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik membenturkan kepalanya dan sebagainya yang dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Muhammad Alfarisi mengalami luka di bagian mata sebelah kiri bengkak dan lebam.
2. Bahwa benar menurut Visum Et Repertum Nomor : 158/VII/2012 hari Sabtu tanggal 14-07-2012 dari RSU Santo Yusuf Alfarisi Adhiyaksa diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Sekitar bola mata kiri titik dua hematoma positif koma jejas, negatif koma hiperemis positif.
 - Bibir atas dan bawah kiri titik dua nyeri tekan positif koma oden negatif.
 - Lain-lain dalam batas normal.
3. Bahwa benar menurut Muhamad Alfarisi sesuai petunjuk Dokter RSU Santo Yusuf harus beristirahat 3 (tiga) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu **Menimbulkan rasa sakit** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang



Menimbang : Bahwa Terdakwa selaku prajurit TNI AD yang telah mengikuti pendidikan Militer yang sudah ditempa oleh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI seharusnya tidak arogan dengan main hakim sendiri.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 sekira pukul 02.30 wib di Discotigne Amnesia Jln Pasir Kaliki Bandung, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Muhammad Alfarisi dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian muka. Terdakwa merasa kesal terhadap Muhammad Alfarisi karena sudah diingatkan jangan membuat keributan, namun ternyata masih membuat keributan.
- 2 Bahwa benar pada hakekatnya perbuatan main hakim sendiri dengan cara melakukan pemukulan adalah tidak dpat dibenarkan menurut norma hukum, apalagi Terdakwa sama-sama sebagai pengunjung Discotique dan bukan petugas keamanan tempat tersebut.
- 3 Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Muhammad Alfarisi merasa keberatan dan melaporkan Terdakwa kepada penyidik POM.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan Sapta marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa yang mendatangi tempat Discotique serta minum-minuman beralkohol merupakan pelanggaran PDT.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat serta hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa yang melakukan pemukulan hanya 1 (satu) kali saja serta adanya itikad baik Terdakwa dan Danru untuk meminta maaf kepada korban setelah kejadian, Majelis Hakim menganggap pidana bersyarat lebih tepat dijatuhkan kepada diri Terdakwa dengan pengawasan Dansat serta lebih bermanfaat tenaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa harus menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang :

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar Surat hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Santo Yusup Bandung Nomor : 158/VII/2012 tanggal 14 Juli 2012 An. Saksi-1 (Sdr. Muhammad Alfari) yang ditanda tangani oleh Dr. Helentina sebagai Dokter Jaga UGD RS. Santo Yusuf Bandung.
oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 14 a KUHP, Pasal 190 ayat 1 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **OKTA SURYANO PRATU NRP. 31050602001083** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".
2. MemidanaTerdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 7 (tujuh) bulan.
Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin Prajurit sebagaimana diatur pada pasal 6 Undang-Undang Nomor : 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit, sebelum masa percobaan tersebut habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar Surat hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Santo Yusup Bandung Nomor : 158/VII/2012 tanggal 14 Juli 2012 An. Saksi-1 (Sdr. Muhammad Alfari) yang ditanda tangani oleh Dr. Helentina sebagai Dokter Jaga UGD RS. Santo Yusuf Bandung.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, SH Letkol Chk Nrp. 539835. sebagai Hakim Ketua, serta Mirtusin, SH.MH Mayor Sus Nrp. 520881 dan Agus Husin, SH Mayor Chk Nrp. 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer . Sulaeman, SH Mayor Chk Nrp. 540598 Panitera Sukarto, SH Kapten Chk Nrp. 2920086871068 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Cap/Ttd

EDI PURBANUS, SH

LETKOL CHK NRP. 539835

HAKIM ANGGOTA I
ANGGOTA II

Ttd

MIRTUSIN, SH.MH
MAYOR SUS NRP. 520881

636562

HAKIM

Ttd

AGUS HUSIN, SH
MAYOR CHK NRP.

PANITERA

Ttd

SUKARTO, SH

KAPTEN CHK NRP. 2920086871068

Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

SUKARTO, SH

KAPTEN CHK NRP. 2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)